

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK - KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kpt 50 THN 2025, 6 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 dan Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan Sistem Informasi Partai Politik dalam melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu serta Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2022; Kpt KPU No. 1365 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini ditetapkan: Tim Pengelola Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 24 Desember 2025.
- Lamp.: 2 hlm